



P U T U S A N
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Dahulu Beralamat di Kabupaten Lombok Utara, Sekarang berdomisili di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Penggugat dan kawan-kawan Advokat dan pengacara dari XX yang berkantor di Kabupaten Lombok Barat, dengan alamat elektronik XX berdasarkan Surat Kuasa No. XX tanggal 22 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No.XX sebagai **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Kabupaten Lombok Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa HUKUM Tergugat dan kawan, Advokat, Pengacara/Penasihat Hukum pada kantor XX, yang beralamat di Kabupaten Lombok Barat, dengan alamat elektronik XX berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No. XX, sebagai **TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Januari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di XX, pada tanggal 2 November 2018 (berumur 5 Tahun);
3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana hubungan suami istri yang saling kasih mengasihi;
4. Bahwa awal terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2018 saat Penggugat baru 1 bulan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara memukul, menampar, menendang bahkan membanting Penggugat dikarenakan Penggugat memberitahukan kepada Tergugat bahwa teman dari Tergugat mengajak Penggugat untuk berselingkuh tetapi Penggugat menolak dan memberitahukan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat melakukan KDRT;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi dikarenakan hal-hal sepele yang dibesar-besarkan oleh Tergugat yang berujung Penggugat mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sangat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan pertengkaran yang kemudian Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
7. Bahwa pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat semakin sering terjadi bahkan terjadi setiap bulan sehingga Penggugat tidak tahan dan merasa tertekan dimana Penggugat berharap orangtua Tergugat yang pada saat itu melihat kejadian seperti yang diuraikan diatas dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat mendamaikan dan melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak pernah dilakukan melainkan orangtua Tergugat diam saja dan tidak pernah meleraikan apabila ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pernah dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat oleh Tergugat dikarenakan pertengkaran yang disebabkan oleh hal sepele akan tetapi Tergugat menjemput kembali dan Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki dirinya untuk tidak melakukan KDRT terhadap Penggugat;
9. Bahwa beberapa bulan setelah kejadian tersebut diatas, kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal sepele yang dimana pada saat itu Tergugat kembali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
10. Bahwa pada bulan April 2023, Penggugat meminta ijin untuk bekerja kepada Tergugat dan telah diijinkan oleh Tergugat akan tetapi setelah Penggugat sudah bekerja, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan menjual diri tanpa alasan dan sebab serta bukti yang jelas sehingga sering terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik;
11. Bahwa pada bulan Mei 2023, Tergugat kembali memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
12. Bahwa pada bulan Juli 2023 Tergugat datang ke rumah orangtua Penggugat dengan keadaan emosi dan mengamuk tanpa sebab yang jelas sehingga orangtua Penggugat berinisiatif untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat yang dimana mediasi tersebut dilakukan di rumah orangtua Penggugat yang hadir oleh Kepala Dusun, orangtua Tergugat, Saudara Tergugat dan tetangga akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat untuk bercerai;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



14. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 “ salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain” dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “ perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
15. Bahwa Tergugat beralamat di Kabupaten Lombok Utara. Dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mataram yang mempunyai yurisdiksi meliputi tempat kediaman Tergugat. Pasal 22 ayat (1): Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf e dan huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman Tergugat.”
16. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tujuan berumah tangga yang baik maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi untuk berbahagia yang diidamkan oleh karena itu sangat sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Cerai Gugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
17. Bahwa oleh karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi dan tidak mungkin lagi mencapai kehidupan yang berbahagia, maka oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
 - 2) Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirim salinan resmi Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
- 4) Menyatakan hukum anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar Perkara ini.

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat datang kuasa hukumnya tersebut di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Somanasa, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang di kemukan oleh Penggugat sebagaimana yang termuat dalam jawaban dalam pokok Perkara ini, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat sendiri dalam perkara a quo;
2. Bahwa apa yang disampaikan penggugat dalam uraian posita poin 1, 2 dan 3 tersebut adalah benar dan hal ini tidak perlu kami tanggap;
3. Bahwa apa yang di sampaikan penggugat dalam uraian posita poin 4 s/d 17 adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada penggugat, Hal tersebut merupakan uraian yang sangat jauh dari fakta hukum dan sangat mengada-ada;
- 3.2. Bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga sering kali memberitahu dan atau menasehati penggugat agar menggunakan pakaian yang sopan akan tetapi penggugat seringkali membangkang dan tidak mau di nasehati dan atau mendengar arahan dan nasehat dari Tergugat;
- 3.3. Bahwa fakta hukum Tergugat pernah melihat penggugat berfoto saling berpelukan dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat pernah memergoki penggugat sedang berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, dan setelah Tergugat memergoki penggugat berada dalam satu kamar dengan laki-laki lain kemudian Tergugat melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan hal ini sesuai dengan bukti laporan pengaduan Tergugat tertanggal 09 Juli 2023;
- 3.4. Bahwa faakta hukum Tergugat seringkali menasehati agar penggugat tidak meminum minuman keras, dan hal tersebut di hiraukan oleh penggugat;

II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa uraian Rekonvensi ini tidak terlepas dari uraian Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut diatas, selain dan selebihnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi merupakan sepasang suami isteri yang dimana perkarinannya secara sah dilakukan secara agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Utara-NTB;
2. Bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan saling mencintai dan saling suka satu sama lain dan pada awal pernikahan hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sangat baik dan rukun, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dirumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang Beralamat di Kabupaten Lombok Utara-NTB.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir XX, 2 November 2018, yang saat ini berumur 5 (lima) tahun. Dan saat ini tinggal dan di rawat oleh Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1. Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau mendengarkan nasehat Penggugat Rekonvensi;
 - 5.2. Tergugat Rekonvensi mengonsumsi minuman keras;
 - 5.3. Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan laki-laki lain (berselingkuh)
 - 5.4. Tergugat rekonvensi sering menggunakan pakaian kurang sopan;
 - 5.5. Tergugat Rekonvensi tidak pernah peduli dengan Penggugat Rekonvensi;
 - 5.6. Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau mengurus, mengasuh dan merawat anak;
6. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2023 Penggugat Rekonvensi melihat dan atau memergoki Tergugat Rekonvensi sedang berduaan di dalam kamar kost-an dengan lelaki lain sehingga terjadi perkelahian yang mengakibatkan Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat Rekonvensi bertempat tinggal sementara di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kemudian Tergugat Rekonvensi tidak kembali ke rumah Penggugat Rekonvensi sampai saat ini, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa terhadap hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir XX, 2 November 2018, yang saat ini berumur 5 (lima) tahun, yang saat ini di rawat dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka penggugat Rekonvensi meminta agar diberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, yang mana anak tersebut merupakan anak laki-

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki (purusa) yang dimana dalam hukum adat hindu sebagai penerus dari keturunan Penggugat Rekonvensi maka oleh sebab itu penggugat rekonvensi meminta agar diberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang termuat dalam jawaban pokok perkara diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq.Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan memutuskan dan atau menetapkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Utara-NTB, sah putus karena perceraian;
 3. Menyatakan Hukum 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hak asuh Penggugat Rekonvensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi Untuk membayar biaya perkara ini;
- Bilamana Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dalam persidangan elektronik pada tanggal 26 Maret 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada persidangan elektronik pada tanggal 2 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK XX, selanjutnya diberi tanda P-2;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5208012709210006 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : XX, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 disesuaikan dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa selain bukti saksi tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Penggugat adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat selaku anak saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung wajah dan badan Penggugat bengkok dan memar karena mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat yang saksi ketahui karena Penggugat menelpon saksi untuk dijemput dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan saksi mengetahui sudah 5 kali Tergugat ingin menceraikan Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saat ini Penggugat kembali tinggal dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir secara langsung ketika diadakan mediasi dirumah saksi yang pada saat itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kedua orangtua dari pihak Penggugat dan Tergugat serta Kepala Dusun akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar dan semua pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa setelah kesepakatan perceraian tersebut, Penggugat dan saksi sering kerumah orangtua Tergugat untuk menengok dan

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak diperbolehkan bertemu oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu terkait kasus perselingkungan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-6;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara agama namun belum ada surat resmi dari adat dan belum melakukan upacara mepamit di pura keluarga Tergugat;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat selaku anak saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung wajah dan badan Penggugat bengkak dan memar karena mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat yang saksi ketahui karena Penggugat menelpon saksi untuk dijemput di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan saksi mengetahui sudah 5 kali Tergugat ingin menceraikan Penggugat setiap terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saat ini Penggugat kembali tinggal dengan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan hadir secara langsung ketika diadakan mediasi di rumah saksi yang pada saat itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kedua orangtua dari pihak Penggugat dan Tergugat serta Kepala Dusun akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar dan semua pihak sepakat untuk bercerai;
- Bahwa setelah kesepakatan perceraian tersebut, Penggugat dan saksi sering kerumah orangtua Tergugat untuk menengok dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak diperbolehkan bertemu oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kasus perselingkungan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T-6;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara agama namun belum ada surat resmi dari adat dan belum melakukan upacara mepamit di pura keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.XX, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XX atas nama anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.XX, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi surat pengaduan tertanggal 9 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi foto, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor:XX, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bukti T-7 tidak pernah dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya masing-masing dimana masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Tergugat adalah anak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat tidak pernah memperhatikan anaknya ;
- Bahwa anak dari Penggugat masih Taman Kanak - kanak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 5 Tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bersama laki – laki lain di XX dan dilaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan tergugat ada melakukan KDRT;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kesepakatan bercerai;

2. Saksi 2:

- Bahwa Tergugat adalah anak saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat tidak pernah memperhatikan anaknya ;
- Bahwa anak dari Penggugat masih Taman Kanak - kanak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 5 Tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bersama laki – laki lain di XX dan dilaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan tergugat ada melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kesepakatan bercerai;

3. Saksi SUGIYANTO:

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat tidak pernah memperhatikan anaknya ;
- Bahwa anak dari Penggugat masih Taman Kanak - kanak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 5 Tahun;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat Penggugat bersama laki – laki lain di XX dan dilaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan tergugat ada melakukan KDRT;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kesepakatan bercerai;

Menimbang bahwa seluruh keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan akan ditanggapi dalam kesimpulan oleh Penggugat maupun Tergugat;

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulan dalam sidang elektronik pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
DALAM KONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung secara Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara putus karena perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak bisa membentuk suatu keluarga yang harmonis;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga sering kali memberitahu dan atau menasehati penggugat agar menggunakan pakaian yang sopan akan tetapi penggugat seringkali membangkang dan tidak mau di nasehati dan atau mendengar arahan dan nasehat dari Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat setidaknya-tidaknya telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di XX, pada tanggal 2 November 2018 (berumur 5 Tahun);

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak dalam perkara ini yaitu apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti surat tersebut tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai sehingga untuk mempunyai nilai pembuktian yang patut dipertimbangkan dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dipersidangan para saksi dari Penggugat menerangkan bahwa para saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dimana hal tersebut para saksi ketahui dari cerita Penggugat selaku anak para saksi dan para Saksi melihat secara langsung wajah dan badan Penggugat bengkak dan memar karena mendapatkan kekerasan fisik dari Tergugat yang para saksi ketahui karena Penggugat menelpon saksi untuk dijemput dirumah orangtua Tergugat;

Menimbang bahwa para saksi dari Penggugat di persidangan menerangkan pula bahwa kejadian seperti ini sudah sering terjadi dan saksi mengetahui sudah 5 kali Tergugat ingin menceraikan Penggugat setiap terjadi pertengkaran dimana sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan saat ini Penggugat kembali tinggal dengan saksi;

Menimbang bahwa para saksi dari Penggugat menerangkan pula di persidangan bahwa para Saksi mengetahui dan hadir secara langsung ketika diadakan mediasi dirumah para saksi yang pada saat itu dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kedua orangtua dari pihak Penggugat dan Tergugat serta Kepala Dusun akan tetapi tidak ditemukan jalan keluar dan semua pihak sepakat untuk bercerai;

Menimbang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi bersesuaian dengan keterangan para saksi dari pihak Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka satu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka dua gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah atau tidak sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari P-1, P-2 dan P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa syarat-syarat dari perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas dimana telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa para saksi di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang dengan demikian petitum angka dua beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka tiga gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa berdasarkan Laporan Perceraian oleh bersangkutan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam petitum angka dua gugatan Penggugat dikabulkan dan Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara maka para pihak berkewajiban melaksanakan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dengan demikian petitum angka tiga gugatan Penggugat beralasan hukum maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana amar putusan;

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka empat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *"Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di XX, pada tanggal 2 November 2018 sehingga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini berumur 6 (enam) sehingga anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak-anak;

Menimbang bahwa terhadap hak asuh anak dibawah umur telah diatur di dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 yang isinya bahwa Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang bahwa para saksi dipersidangan menerangkan bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak ada istilah bekas anak namun yang ada hanyalah istilah bekas istri atau bekas suami;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-5 berupa fotokopi surat pengaduan tertanggal 9 Juli 2023, bukti surat bertanda T-6 berupa foto Penggugat bersama laki-laki lain dan bukti surat bertanda T-8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Nomor:XX yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki hubungan special dengan laki-laki lain dimana dilihat dari foto-foto tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak menjaga etikanya dengan baik sebagai seorang ibu dan seorang istri dan hal tersebut menurut Majelis Hakim akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan untuk menjaga psikologis anak karena saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat maka menurut Majelis Hakim hak asuh diberikan kepada Tergugat, sehingga petitum angka empat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka patut ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam Konvensi sepanjang berkaitan gugatan rekonvensi akan diambil alih menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum angka dua gugatan rekonsensi dimana menuntut Penggugat Rekonsensi menuntut perceraian dengan Tergugat Rekonsensi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Konvensi dimana perceraian antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi dikabulkan maka petitum angka dua gugatan rekonsensi beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka dua gugatan rekonsensi telah pula dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dimana hak asuh diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi maka petitum angka tiga gugatan rekonsensi beralasan hukum maka patut dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ada yang ditolak yaitu petitum angka empat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi berada di pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, Pasal 283 R.Bg. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara , paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 21 Oktober 2017 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lombok Utara-NTB, sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Hery Supriyadin,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

t.t.d.

Lalu Moh. Sandi Iramaya,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hery Supriyadin,S.H.

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp90.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	-
7. Sita	:	-
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya Panitera
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, SH

NIP: 19660204 198703 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mtr